

PT Adaro Minerals Indonesia Raih Penghargaan Internasional Terkait Penanganan Stunting



Sumber gambar <https://kalsel.antaraneews.com/berita/412707/pt-ami-raih-penghargaan-internasional-terkait-penanganan-stunting>

Tanjung (ANTARA) - PT Adaro Minerals Indonesia (AMI) meraih penghargaan internasional Gold dengan kategori Best Community Programme Award terkait penanganan stunting pada The 16th Annual Global CSR & ESG Summit And Award 2024.

Penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap program percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah sejak 2018 hingga 2023.

External Relation Division Head PT Adaro Minerals Indonesia Fery Basrah di Jakarta, Sabtu, mengatakan perusahaan berkomitmen mengurangi prevalensi stunting melalui optimalisasi peran posyandu yang memperhatikan budaya dan tradisi Dayak, memberdayakan komunitas lokal serta kolaborasi pentahelix.

"Program tersebut dilaksanakan pada 23 desa binaan Adaro di Kabupaten Murung Raya sejak 2018 melalui revitalisasi fungsi dan peran dari posyandu," kata Ferry.

PT AMI meraih pencapaian dan partisipasi pertama pada penghargaan tingkat internasional yang diselenggarakan The Pinnacle Group International di Hanoi, Vietnam, Kamis tersebut.

Global CSR & ESG Summit And Award 2024 merupakan ajang penghargaan bergengsi tingkat Asia kepada perusahaan yang telah berkontribusi positif dalam menjalankan

Environmental, social, and governance (ESG) serta Sustainability Development Goals (SDGs).

Sementara itu, manajemen PT AMI mengambil upaya penanganan stunting melalui pelatihan kepada tenaga kesehatan dan kader posyandu untuk meningkatkan kapasitas dan bisa menjalankan posyandu dengan optimal, serta konsisten.

Selain itu, bidan kampung yang menjadi kepercayaan masyarakat saat pra dan pasca melahirkan dibantu tenaga kesehatan agar dalam proses menangani kelahiran dapat optimal.

PT AMI juga menggunakan penanganan dan pengarahan secara langsung kepada Ibu hamil KEK dan Baduta Stunting melalui konsep pemberdayaan komunitas lokal.

Sesi konseling pun dilakukan dengan bahasa daerah, yaitu Bahasa Bakumpai dan Murung untuk meningkatkan penerimaan dan pemahaman masyarakat mengenai stunting.

Dengan selalu menghormati dan melibatkan elemen budaya serta komunitas lokal di setiap implementasi program, PT AMI percaya bahwa program yang dilakukan dapat berhasil dan prevalensi stunting dapat menurun di Kabupaten Murung Raya.

"100 persen baduta stunting sasaran mengalami peningkatan kondisi kesehatan, dan 53 persen diantaranya berubah kondisi menjadi kondisi normal diakhir implementasi program tahun 2023," tambah Fery.

Peningkatan status kesehatan juga terjadi pada ibu hamil KEK sasaran yang tercatat 100 persen ibu hamil KEK melahirkan bayi dengan kondisi normal dan sehat.

Selain itu, muncul kebiasaan positif masyarakat untuk rutin mengikuti kelas ibu hamil dan balita, peningkatan pemeriksaan kesehatan di posyandu, proses kelahiran semakin banyak ditangani tenaga kesehatan.

Bidan Kampung mendapatkan asistensi oleh tenaga kesehatan dalam proses kelahiran dan postnatal care, peningkatan kesadaran masyarakat untuk memberikan anaknya imunisasi lengkap, dan 7 PAUD binaan PT AMI telah mengaplikasikan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Keberhasilan program ini juga tidak terlepas dari adanya kolaborasi pentahelix dari pemerintah, perusahaan, institusi pendidikan, komunitas, dan publikasi media sehingga kesadaran akan bahaya stunting dapat disebarluaskan kepada publik.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/412707/pt-ami-raih-penghargaan-internasional-terkait-penanganan-stunting>, 27 April 2024.
2. <https://www.ugems.id/web/guest/b/pt-ami-raih-penghargaan-internasional-terkait-penanganan-stunting>, 28 April 2024

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;

- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
(Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
(Pasal 9 ayat (1))
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social
(Pasal 9 ayat (2))
 - c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
(Pasal 9 ayat (3))
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan

Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi. (Pasal 13)

10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)